



PUTUSAN

Nomor 297/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang Mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : AKHMAD TAUFIQ Bin ARBAK;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 06 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Grogol RT. 003 RW. 001 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sopir);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Agustus 2023

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 06 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 297/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024

9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama AGUS SYAHID MABRURI, S.H., M.H., Advokad pada Kantor "SYAHID & PARTNERS" alamat di Perum Pondok Mutiara Blok L. 11, Desa Jati RT. 030W. 008, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Terdakwa diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan alternatif :

Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 297/PID.SUS/2024/PT SBY Tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim

Membaca Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 297/PID.SUS/2024/PT SBY Tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/PID.SUS/2024/PT SBY Tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang

Membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 800/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 23 Januari 2024 serta surat-surat lainnya yang terkait.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor Reg Perkara PDM-352/Sidoa/Enz.2/11/2023 tanggal 09 Januari 2023 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 297/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD TAUFIQ BIN ARBAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMAD TAUFIQ BIN ARBAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani dan membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa AKHMAD TAUFIQ BIN ARBAK tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,660 (nol koma enam ratus enam puluh) gram (sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06287 / NNF / 2023 tertanggal 15 Agustus 2023);
 - 1 (satu) lembar solasi warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna biru dengan Nomor Simcard 081230048556;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol P 4573 RU beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada Terdakwa AKHMAD TAUFIQ Bin ARBAK;
5. Menetapkan pula agar Terdakwa AKHMAD TAUFIQ Bin ARBAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 297/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 800/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 23 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD TAUFIQ Bin ARBAK, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dalam dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKHMAD TAUFIQ Bin ARBAK, karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih sisa dari sabu dengan berat 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) gram brutto atau 0,660 (Nol koma enam ratus enam puluh) gram netto;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Hotwav warna biru dengan Nomor Simcard 081230048556;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar solasi warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru No. Pol P 4573 RU beserta kunci kontaknya;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca berturut-turut:

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 297/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 23 Januari 2024 Nomor 800/Pid.Sus/2023/PN Sda
2. Relas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 30 Januari 2024 baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan banding tersebut ;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resemit Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 23 Januari 2024 Nomor 800/Pid.Sus/2023/PN.Sda Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 23 Januari 2024 Nomor 800/Pid.Sus/2023/PN.Sda dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah menurut hukum, maka terhadap lamanya

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 297/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;-

Menimbang bahwa, karena tidak ada alasan Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan Terdakwa tetap ditahan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihujat pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar ke dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa AKHMAD TAUFIQ Bin ARBAK tersebut ;-
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 800 /Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 23 Januari 2024 yang dimintakan Banding tersebut ;-
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 27 Maret 2024**, oleh **Agung Wibowo, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Herman Heller Hutapea, S.H.** dan **I Wayan Sedana, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 297/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **DJASMAN, S.H.M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Herman Heller Hutapea, S.H.

Agung Wibowo, S.H., M.Hum.

I Wayan Sedana, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Djasman, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 297/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)